

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Air dalam sejarah kehidupan makhluk hidup memiliki posisi yang teramat penting dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Air yang keberadaannya merupakan amanat dan karunia sang Pencipta untuk dimanfaatkan juga seharusnya dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup makhluk itu sendiri. Seperti dalam firman-Nya:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا  
فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? (QS. Al-Anbiya:30)”.

Sunaryo dalam Zetiawan menyebutkan bahwa, Sumberdaya air adalah air dan semua potensi yang terdapat pada air, sumber air, termasuk sarana dan prasarana pengairan yang dapat dimanfaatkan, namun tidak termasuk kekayaan hewani yang ada di dalamnya.<sup>1</sup> Menurut Middleton dalam Sunaryo air merupakan elemen yang paling melimpah di atas bumi, yang meliputi 70

---

<sup>1</sup>Zetiawan Trisno, 2013, *Artikel Ilmiah: Studi kasus Kerusakan Daerah Aliran Sungai di DKI Jakarta*, Universitas Jember. Hal: 6

persen permukaannya dan berjumlah kira-kira 1.4 ribu juta kilometer kubik. Namun hanya sebagian kecil saja dari jumlah ini yang benar-benar dimanfaatkan, yaitu kira-kira hanya 0,003 persen. Sebagian besar air, kira-kira 97 persen, ada dalam samudera, laut, dan kadar garamnya terlalu tinggi. Maka pengelolaan dan penguasaan dan pemilikan atas sumber-sumber air seharusnya juga diusahakan bersama.<sup>2</sup> Melihat pentingnya fungsi air bagi kehidupan dan keberlangsungan manusia dan kesadaran bahwa selamanya air akan menjadi barang publik karena harus dikuasai bersama tidaklah salah bila para pendiri negara ini dalam menyusun Undang-Undang Dasar menetapkan dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi:

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"<sup>3</sup>.

Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang kini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>2</sup> Ibid hal: 7-8

<sup>3</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 2, 3, 4.

memaksa daerah untuk berusaha mencukupi kebutuhan daerahnya tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Sejalan dengan hal itu pemerintah daerah mulai memiliki kewenangan khusus dalam mengatur rumah tangganya secara mandiri, termasuk pelaksanaan pemerintahan, pengambilan keputusan tentang pembangunan serta penggalian potensi dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pemerintah Daerah harus mampu menggali semua potensi yang dimilikinya untuk menuju kemandirian sebagai daerah otonom tersebut. Pada tahap awal, pemerintah kabupaten atau kota harus mampu mengidentifikasi tiga pilar pengembangan wilayah yang dimilikinya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi.<sup>4</sup> Ketiga pilar tersebut harus diramu sedemikian rupa sehingga sumber daya manusia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan teknologi yang dimilikinya. Pada fase berikutnya daerah dapat mengembangkan potensi tersebut menjadi berbagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah (*value added*) dan berdaya saing tinggi.

Potensi sumber daya alam yang dapat mendukung pembangunan salah satunya adalah sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam karunia Allah SWT yang sangat diperlukan oleh manusia sepanjang masa dan menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusiawi yang sangat penting.<sup>5</sup> Air juga sangat

---

<sup>4</sup>Ambardi, Urbanus dan Socia Prihawantoro. (editor). 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah: Kajian Konsep dan Pengembangan*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT, Jakarta. Hal : 96

<sup>5</sup>, Robert JKodoatie, dkk. 2002. *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*. Andi Offset, Yogyakarta. Hal: 89

diperlukan dalam pembangunan hampir di semua sektor, dari sektor pertanian dan perikanan, sarana dan prasarana, lingkungan sampai dengan pariwisata. Air dapat berguna sebagai air baku untuk air minum, air untuk irigasi, air untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci, air untuk kebutuhan industri maupun air yang digunakan untuk keperluan lain seperti pemancingan dan kolam renang. Keberlanjutan sumber daya air ini perlu dijaga mengingat manfaatnya yang sangat penting dalam kehidupan dan pembangunan.

Sumber daya air yang harus dilindungi salah satunya adalah mata air, yaitu air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam, hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kuantitas/ kualitasnya sama dengan keadaan air dalam. Menurut direktorat penyehatan air Ditjen PPM dan PLP departemen Kesehatan Republik Indonesia<sup>6</sup> mata air/ air tanah adalah air yang berada di dalam tanah untuk memperolehnya dengan cara menggali/ dibor atau secara alamiah keluar ke permukaan tanah (mata air).

Berdasarkan keluarnya (munculnya ke permukaan tanah) mata air dapat dibedakan atas:

1. Mata Air Rembesan, yaitu mata air yang airnya keluar dari lereng-lereng.
2. Umbul, yaitu mata air dimana airnya keluar ke permukaan pada suatu dataran.

---

<sup>6</sup>Ditjen PPM dan PLP Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1996, Hal : 6

Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sleman 7574,82 Km<sup>2</sup> atau 18% dari luas wilayah DIY, terbentang di antara 110°33'00" dan 110 ° 13'00" Bujur Timur, serta 7°34'51" dan 7 °47'03"Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Sleman adalah daerah yang paling subur diantara kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta karena wilayahnya berada di lereng kaki gunung merapi, sehingga banyak sumber mata air. Namun pada kenyataannya saat ini terjadi pembangunan berkelanjutan di daerah Kabupaten Sleman, diantaranya berdiri kampus, perumahan, dan gedung-gedung perekonomian dan perindustrian lainnya yang sangat berpengaruh buruk terhadap sumber mata air yang berada di kawasan tersebut, apabila orang/badan menggunakan sumber air secara tidak bertanggung jawab. Untuk itu kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air haruslah disusun dan diterapkan dengan sebaik-baiknya, sebelum sumber-sumber mata air tersebut menjadi rusak dan tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia di waktu mendatang.

Peraturan Daerah No.4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah telah disosialisasikan dan akan segera diberlakukan untuk menggantikan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Pengambilan Air Tanah, namun dengan munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah No.4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah yang termasuk didalamnya tentang konservasi mata air tidak dapat berjalan dikarenakan kewenangan daerah Kabupaten tentang pengelolaan air tanah dicabut dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

Hilangnya Peraturan Daerah tersebut maka muncullah suatu permasalahan daerah dalam konservasi mata air di Kabupaten Sleman. Padahal kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan, karena pemerintah daerah yang lebih mengerti kondisi geografis dan potensi yang terdapat di dalamnya serta permasalahan-permasalahan yang sering muncul.

Oleh karena itu kebijakan yang dibuat pemerintah Daerah Kabupaten Sleman haruslah sesuai dengan dasar konstitusi kita dan sudah sesuai dengan landasan pengelolaan sumber mata air yang tercantum dalam Undang-Undang. Serta kesiapan daerah dalam pelaksanaan konservasi sumber mata air di daerah sudah sebagaimana mestinya, sehingga tidak akan terjadi eksploitasi kekayaan alam secara besar-besaran guna meningkatkan pendapatan daerah, namun lebih memperhatikan manfaat untuk kemakmuran masyarakat daerah untuk sekarang dan jangka yang akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam konservasi sumber mata air di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan konservasi sumber mata air?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam konservasi sumber mata air di Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan konservasi sumber mata air.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan membantu penyelenggaraan dalam membuat dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sumber daya air.
  - b. Memberikan informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis penelitian ini sebagai bahan berupa data yang dapat digunakan dalam menyelesaikan penulisan hukum sebagai syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dan semoga dapat berguna dimassa yang akan datang.